

## RINGKASAN

**Mawardi**  
**217410101051**

Eksistensi Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional  
Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(Dr. Elidar Sari, SH., M.H dan Dr. Herinawati, SH., M.Hum.)

Kedudukan peradilan adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia. Namun di pihak lain pengaturan mengenai Peradilan adat di Aceh telah berimplikasi kepada eksistensi hukum pidana adat itu sendiri karena adanya formalisasi, persyaratan dan pembatasan penerluannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi peradilan adat di Aceh dalam sistem hukum Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menganalisis Kekuatan hukum dari putusan peradilan Adat di Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan eksistensi peradilan adat Aceh dalam sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi peradilan adat di Aceh dalam sistem hukum Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terjadi pengenalan ketentuan baru yang selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Memberikan peluang bagi keberadaan hukum adat di Aceh dan memberikan pengakuan serta kedudukan hukum resmi terhadap peradilan adat di Aceh, menciptakan landasan hukum yang jelas untuk nilai-nilai lokal dan tuntutan syariat Islam. Sehingga putusan peradilan adat di Aceh telah memperkuat kedudukan peradilan adat itu sendiri. Dengan kata lain keputusan yang diputuskan oleh peradilan adat di Aceh dapat dikatakan berkekuatan hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam konteks Aceh, qanun dalam posisinya yang lain, yakni dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia.

Disarankan adanya Edukasi Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Melakukan program edukasi hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perubahan hukum, peran peradilan adat, serta hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum yang baru. Selain itu disarankan Penguatan Infrastruktur Hukum Lokal Investasi dalam pengembangan infrastruktur hukum di tingkat lokal, termasuk sarana pengadilan dan pelatihan bagi aparat hukum, untuk mendukung implementasi putusan peradilan adat. Disarankan juga Koordinasi Antara Instansi Terkait, Mendorong kerjasama dan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, pengadilan negeri, peradilan agama, dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan implementasi yang efektif dan harmonisasi dengan hukum nasional.

**Kata Kunci:** Eksistensi, Peradilan Adat, Aceh, Sistem Hukum Nasional, UU Nomor 1 Tahun 2023.

## SUMMARY

**Mawardi**  
**217410101051**

The Existence of Acehese Customary Courts in the National Legal System After the Ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code

(Dr. Elidar Sari, SH., M.H dan Dr. Herinawati, SH., M.Hum.)

The position of customary justice as a law that lives in society is essentially an inseparable part of the Indonesian legal system. However, on the other hand, the regulations regarding customary justice in Aceh have implications for the existence of customary criminal law itself due to the formalization, requirements and restrictions on its application. This research aims to analyze the existence of customary justice in Aceh in the Indonesian legal system after the passing of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and analyze the legal strength of customary court decisions in Aceh.

This research uses normative legal research methods or doctrinal legal research by examining library materials or secondary data related to the existence of Acehese traditional justice in the national legal system.

The research results show that the existence of customary justice in Aceh in the Indonesian legal system after the ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has seen the introduction of new provisions that are in line with the values of the Indonesian nation. Providing opportunities for the existence of customary law in Aceh and providing official legal recognition and standing for customary courts in Aceh, creating a clear legal basis for local values and the demands of Islamic law. So the decision of the customary court in Aceh has strengthened the position of the customary court itself. In other words, decisions made by the customary court in Aceh can be said to have legal force in positive law in Indonesia. In the context of Aceh, qanun in its other position, namely from the perspective of the Indonesian National legal system, is part of the Indonesian legal system.

It is recommended that there be legal education and public awareness, carrying out legal education programs and increasing public awareness regarding legal changes, the role of customary courts, as well as their rights and obligations in the new legal system. In addition, it is recommended to strengthen local legal infrastructure. Investment in the development of legal infrastructure at the local level, including court facilities and training for legal officers, to support the implementation of customary court decisions. Coordination between Relevant Agencies is also recommended, Encouraging closer cooperation and coordination between regional governments, district courts, religious courts, and related institutions to ensure effective implementation and harmonization with national law.

**Keywords:** Existence, Customary Courts, Aceh, National Legal System, New Criminal Code.